

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP ADAT PEMBAGIAN
WARISAN PADA MASYARAKAT SUKU TOLAKI DI KECAMATAN
ABUKI KABUPATEN KONawe**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Makassar**

Oleh

NURAZISAH
NIM:105261142820

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/2024 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), Nurazisah, NIM. 105261142820 yang berjudul “**Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Adat Pembagian Warisan Pada Masyarakat Suku Tolaki di Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe.**” telah diujikan pada hari Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Dzulqaidah 1445 H.
Makassar, 25 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A. (.....)

Sekretaris : Zainal Abidin, S.H., M.H. (.....)

Anggota : Syafaat Rudin, S.H.I, M. Pd. (.....)

Rizal Mananu, S.H.I., M.H. (.....)

Pembimbing I : Dr. Mukhlis Bakri, Lc. M.A. (.....)

Pembimbing II : Dr. Rapung, Lc., M.H.I. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,


Dr. Anwarah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Nurazisah**

NIM : 105261142820

Judul Skripsi : **Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Adat Pembagian Warisan pada Masyarakat Suku Tolaki di Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe.**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

(.....)

2. Zainal Abidin, S.H., M.H.

(.....)

3. Syafaat Rudin, S.H.I, M. Pd.

(.....)

4. Rizal Mananu, S.H.I., M.H.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurazisah

Nim : 105261142820

Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai menyusun skripsi ini, saya menyusun dengan sendiri
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 4 September 2024 M
29 Safar 1446 H

Yang Membuat Pernyataan,

Nurazisah
NIM: 105261142820

ABSTRAK

Nurazisah, 105261142820, *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Adat Pembagian Warisan Pada Masyarakat Suku Tolaki Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe*. Program Studi Ahwal Syakhshiyah. Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I: Mukhlis Bakri, Pembimbing II: Rapung.

Penelitian ini membahas bagaimana adat pembagian warisan pada masyarakat suku Tolaki di Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe ditinjau dan bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap adat pembagian warisan pada masyarakat suku Tolaki.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian *Field Research* (penelitian lapangan) dengan teknik analisis data yang berupa pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut: Pembagian harta warisan pada masyarakat suku Tolaki juga dikenal dengan istilah *sara ine petiara* atau *saarano mombetia hapo-hapo nobubungguno ana motuo lakoine ana ronga nggo-nggo tewali membetado*. Dalam masyarakat suku Tolaki, adat pembagian warisannya melalui musyawarah atau secara kekeluargaan, dan waktu pelaksanaan pewarisan atau dengan kata lain beralihnya harta warisan kepada ahli waris tidaklah ditentukan setelah wafatnya pewaris, tetapi proses pewarisan boleh saja berlangsung pada saat pewaris masih hidup, serta bagian yang diterima ahli waris jumlahnya bersifat tidak tetap atau berdasarkan hasil musyawarah atau kesepakatan bersama. Adapun pandangan tokoh masyarakat di Kecamatan Abuki terkait adat pembagian waris bahwa sebagian besar tokoh masyarakat membolehkan dan tidak apa-apa terhadap pembagian warisan adat itu selama pembagiannya berdasarkan hasil musyawarah mufakat setiap ahli warisnya dan menghasilkan keputusan yang adil dan jujur, serta dapat meminimalisir terjadinya perselisihan sengketa dan harta warisan yang biasa terjadi pada masyarakat.

Kata kunci: Pewarisan, Suku Tolaki, Adat, Hukum Islam

ABSTRACT

Nurazisah, 105261142820, *Views of Community Figures on the Customs of Distribution of Inheritance in the Tolaki Tribe Community, Abuki District, Konawe Regency*. Ahwal Syakhshiyah Study Program. Muhammadiyah University of Makassar. Supervisor I: Mukhlis Bakri, Supervisor II: Rapung.

This research discusses how the customs of inheritance distribution in the Tolaki ethnic community in Abuki District, Konawe Regency are reviewed and how community leaders view the customs of inheritance distribution in the Tolaki ethnic community.

This research uses a type of qualitative research with a Field Research research approach with data analysis techniques in the form of data examination (editing), classification (classifying), verification (verifying), analysis (analysing), and making conclusions (concluding).

Based on the results of this research, the following conclusions can be drawn: The distribution of inheritance in Tolaki tribal communities is also known as sara ine petiara or saarano mombetia hapo-hapo nobubunguno ana motuo lakoine ana ronga nggo-nggo tewali bebetado. In Tolaki tribal society, the custom is to distribute inheritance through deliberation or in a family manner, and the time for implementation of inheritance or in other words the transfer of inherited assets to heirs is not determined after the death of the heir, but the inheritance process may take place while the heir is still alive, as well as the portion received. The number of heirs is not fixed or based on the results of deliberation or mutual agreement. The view of community leaders in Abuki District regarding the custom of dividing inheritance is that the majority of community leaders allow and have nothing to do with the distribution of traditional inheritance as long as the distribution is based on the results of consensus deliberation between each heir and produces a fair and honest decision, and can minimize the occurrence of disputes. and inheritance that is common in society.

Keywords: Inheritance, Tolaki Tribe, Custom, Islamic Law

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahrabbi'alamin, Segala Puji hanya milik Allah Swt. yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun, yang Maha Mulia lagi Maha Perkasa, Rabb yang telah melimpahkan segala rezki dan kasih sayang-Nya kepada semua makhluk-Nya di alam semesta ini. Shalawat serta salam pun senantiasa dipersembahkan kepada kekasih dan panutan kita, Rasulullah Muhammad Shalallahu alaihi wasallam. sosok yang tiada mewariskan dinar maupun dirham, melainkan berupa ilmu yang bermanfaat. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga penulis dengan segala kelebihan dan kekurangan dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Program Studi Ahwal Syakhshiyah di Universitas Muhammadiyah Makassar

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis meminta kepada para pembaca agar senantiasa dapat memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi menyempurnakan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan banyak rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Yang tentunya skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan, arahan, bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Sekali lagi penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Cinta pertama saya, ayahanda tercinta Alm. Ali S.pd., beliau memang tidak sempat menemani penulis dalam perjalanan selama menempuh pendidikan di

perguruan tinggi. Tapi itu semua tidak mengurangi rasa bangga dan terima kasih atas kehidupan yang telah ayah berikan. Semoga Allah Swt melapangkan kubur dan menempatkan ayah ditempat yang paling mulia di sisi Allah Swt.

2. Pintu surga saya, ibunda Sainab yang cantik dan baik hati, ibu yang selama ini selalu mendoakan dan menyayangi serta memberikan dukungan kepada saya tanpa henti hingga bisa sampai di tahap ini.
3. Kepada kakak-kakak dan adik saya yang juga tak kalah penting kehadirannya, Sali Sari Andayani S.pd., Ikpan Mbalari, S.Tr.Gz., Nur Afiat, S.Tr.Kes., dan Nur Anggraini yang tidak pernah berhenti memberi segala motivasi, dukungan, dan do'a yang selalu dipanjatkan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Syaikh Dr. (HC) Muhammad Muhammad Thayyib Khoory Donatur AMCF beserta jajarannya atas semua bantuan dan kerjasamanya.
6. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.ag., M.Si., selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
7. Ustadz K.H. Lukman Abd Shamad. Lc., M.pd., selaku Direktur Ma`had Albirr.
8. Ustadz Dr. Muh Ali Bakri, S.sos., M.pd., selaku Wakil Direktur Ma`had Albirr.
9. Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc., MS., selaku ketua prodi Ahwal Syakhsyiah dan selaku Dosen Ahwal Syakhsyiah yang selalu mendorong kami agar secepatnya menyelesaikan skripsi.
10. Ustadz Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A. dan Ustadz Dr. Rapung, Lc. M.HI. selaku dosen pembimbing pertama dan kedua saya, atas segala bimbingan dan

perhatiannya di sela-sela kesibukannya serta memberikan masukan dan arahan-arahan yang bermanfaat bagi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

11. Para dosen yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas segala bimbingan dan ilmu yang diajarkan kepada penulis selama di bangku perkuliahan, semoga menjadi amal jariyah yang diterima Allah SWT.
12. Sahabat seperjuangan saya selama menempuh pendidikan di Ma'had Albirr, Beta, Rahmah, Ramlah, Lulu, Ririn, Nisa, dan teman-teman yang lain tidak sempat saya sebutkan satu-persatu.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang ikut andil dalam memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini, semoga Allah Swt. Membalas semua kebaikan kalian dengan sebaik-baiknya balasan.

Terakhir penulis berharap hasil penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam. Kritik dan saran yang membangun juga sangat diharapkan oleh penulis yang dapat dijadikan motivasi untuk terus berkarya ke depannya. Sekian dan terima kasih.

Makassar, 16 Zulkaidah 1445 H
25 Mei 2024 M

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
SURAT PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Waris Dalam Islam	7
B. Hukum Adat.....	22
C. Waris Dalam Hukum Adat.....	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
A. Desain Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian Dan Sebab Pemilihannya	34
C. Fokus Penelitian.....	35
D. Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36

F. Instrumen Penelitian	36
G. Teknik Analisis Data.....	38
H. Pengujian Keabsahan Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
B. Adat Pembagian Warisan Pada Masyarakat Suku Tolaki Di Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe.....	43
C. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Adat Pembagian Warisan Pada Masyarakat Suku Tolaki	51
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
RIWAYAT HIDUP.....	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	63
SURAT IZIN PENELITIAN.....	67
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam berbagai tradisi dan ajaran agama, sering digambarkan sebagai makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan. Konsep ini muncul dari keyakinan bahwa manusia secara alami dirancang untuk hidup bersama, saling melengkapi, dan membentuk ikatan sosial serta emosional yang kuat. Dari pernikahan, manusia akan mempunyai keturunan dan membentuk kesatuan keluarga yang terdiri dari beberapa anggota inti, yaitu ayah, ibu, dan anak-anak, yang merupakan unit dasar dalam masyarakat.

Selain itu, keluarga juga memainkan peran krusial dalam pengaturan dan pembagian aset serta kekayaan, terutama ketika salah satu anggota keluarga meninggal dunia. Dalam hal ini maka diperlukan suatu aturan yang akan membahas tentang pembagian harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia dan juga anggota keluarga yang berhak atas harta tersebut.¹

Adapun aturan yang akan mengatur hubungan sesama manusia yang berkaitan dengan harta benda dan kematian adalah hukum waris, yaitu ilmu yang membahas tentang harta pemilikan yang timbul karena kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan juga bagaimana cara mendapatkannya.²

¹Aulia Muthiah, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Medpress, 2015), h. 2.

²Aulia Muthiah, *Hukum Waris Islam*, h. 3.

Dalam hukum Islam, masalah waris telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Nisa (4:7),

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، نَصِيبًا مَّفْرُوضًا³

Terjemahnya :

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

Sa'ad bin Jubair dan Qatadah berkata: “dahulu, orang-orang musryik memberikan hartanya hanya kepada laki-laki dewasa serta tidak memberi hak waris kepada kaum wanita dan anak-anak. Maka Allah menurunkan ayat tersebut, yang artinya seluruhnya sama di dalam hukum Allah, masing-masing sama dalam hukum waris-mewaris, sekalipun mereka berbeda sesuai ketentuan yang dibuat oleh Allah dengan melihat yang lebih dekat kepada mayit dari segi kekerabatan, pernikahan atau kemerdekaan budak, karena hal itu merupakan kekerabatan yang kedudukannya sama dengan kekerabatan dalam nasab.⁴

Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas, Rasulullah Saw. bersabda,

أَحْفُوا الْقَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ⁵

Artinya :

³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 105.

⁴Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq bin Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 2* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2008), h. 326.

⁵Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Cet. II; Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 513.

Berikanlah bagian warisan (yang telah ditentukan dalam kitab Allah) kepada para pemilik haknya. Lalu bagian harta yang tersisa, maka ia diberikan kepada ahli waris laki-laki yang paling dekat.

Hadis ini lebih spesifik membahas warisan yang diterima ahli waris dengan bagian ashabah. Para ulama telah sepakat bahwa sisa harta warisan setelah diambil oleh pemilik bagian-bagian yang telah ditentukan itu menjadi milik ahli waris yang mendapat bagian ashabah. Dalam pelaksanaannya laki-laki yang mendapatkan bagian sisa ini adalah yang paling dekat dengan mayit. Jadi, laki-laki yang jauh tidak dapat bagian ini selama ada laki-laki yang lebih dekat. Contohnya, seseorang meninggal dunia dan ahli warisnya hanya terdiri dari saudara perempuan, saudara laki-laki, dan paman. Dalam kasus ini saudara perempuan mendapat setengah, sisanya menjadi milik saudara laki-laki, sementara paman tidak mendapatkan apa-apa.⁶

Hukum waris di Indonesia memiliki beberapa sistem yang berlaku tergantung pada latar belakang hukum dan kepercayaan seseorang. Secara umum, ada tiga sistem hukum waris utama di Indonesia, yaitu hukum waris Barat yang tercantum dalam *Burgelijk Wetboek* (BW), hukum waris Islam dan hukum waris adat.⁷

Dalam konteks hukum perdata di Indonesia, hukum waris mengatur tentang bagaimana harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia dibagi kepada ahli warisnya. Hukum waris ini termasuk dalam ranah hukum kekeluargaan, yang mencakup hak dan kewajiban di antara anggota keluarga, termasuk ketika salah satu anggota keluarga meninggal.

Hukum waris adat yang berlaku di Indonesia didasarkan pada adat istiadat, tradisi, dan kebiasaan setempat. Karena Indonesia terdiri dari banyak suku dan

⁶Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* (Cet. III; Jakarta: Darus Sunnah, 2013), h. 884.

⁷Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia* (Jakarta Timur:Prenadamedia, 2018), h. 1.

budaya, hukum waris adat sangat beragam dan berbeda-beda di setiap daerah. Setiap masyarakat adat memiliki aturan tersendiri tentang bagaimana harta peninggalan seseorang yang meninggal dibagi kepada ahli warisnya. Begitu pula yang terjadi pada kehidupan sosial masyarakat suku Tolaki yang merupakan salah satu suku yang mendiami wilayah Sulawesi Tenggara. Masyarakat suku Tolaki juga memiliki sistem adat istiadat yang mengatur berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk pembagian warisan.⁸

Namun, adat pembagian warisan yang berlaku dalam masyarakat suku Tolaki tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam Islam, pembagian warisan telah diatur sedemikian rupa oleh Al-Qur'an dan hadis. Prinsip dasar pembagian warisan dalam Islam adalah bahwa sebagian harta peninggalan harus diberikan kepada ahli waris yang ditentukan secara jelas, termasuk suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara. Pembagian warisan ini berdasarkan kepada proporsi yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.

Dalam hukum adat suku Tolaki, pembagian warisan dilakukan dengan pendekatan yang lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif, berbeda halnya dengan hukum waris dalam Islam yang cenderung menggunakan metode kuantitatif dalam hal pembagian warisan.

Dalam adat pembagian warisan masyarakat suku Tolaki, terdapat beberapa perbedaan dengan aturan Islam, oleh karena itu berkaitan dengan uraian di atas, penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul "Pandangan Tokoh Masyarakat

⁸Abdurrauf Tarimana, *Kebudayaan Tolaki* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 6.

Terhadap Adat Pembagian Warisan Pada Masyarakat Suku Tolaki Di Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana adat pembagian warisan pada masyarakat suku Tolaki di Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap adat pembagian warisan pada masyarakat suku Tolaki di Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui adat pembagian warisan masyarakat suku Tolaki di Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat terhadap adat pembagian warisan pada masyarakat suku Tolaki di Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan, baik untuk orang tua maupun untuk anak muda, selain itu penelitian ini juga

diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian-kajian yang berkaitan dengan pewarisan.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi selanjutnya bagi peneliti yang akan meneliti tentang pembagian warisan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengalaman peneliti mengenai pandangan tokoh masyarakat terhadap hukum waris adat serta wawasan dan cara berpikir dapat berkembang.
- b. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat untuk lebih mendalami ilmu agama terutama ilmu waris.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Waris Dalam Islam*

1. Pengertian Waris

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka orang yang telah meninggal dunia.⁹ Adapun dalam bahasa Arab berasal dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan* (ورث-يرث-إرثا), maknanya ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain.¹⁰

Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan nonharta benda, seperti keimanan, sifat serta kecerdasan.¹¹

Bisa juga diartikan dengan mewarisi kedudukan, seperti firman Allah Swt dalam surah Al-Naml ayat 16.

وَوَرَّثَ سُلَيْمٰنُ دَاوۡدَ

Artinya :

“Dan Sulaiman telah mewarisi Daud.”¹²

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta; Pusat Bahasa, 2008), h. 1617.

¹⁰ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Cet. I; Jakarta; Gema Insani Press, 1995), h. 33.

¹¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Cet. I; Jakarta; Gema Insani Press, 1995), h. 33.

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta; Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 543.

Adapun makna waris menurut para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.¹³

Secara terminologi, hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.¹⁴

Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. menurut Wirjono Prododiko dalam bukunya Hukum Warisan di Indonesia misalnya mendefinisikan, “warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pembagi hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.”¹⁵

2. Sumber Hukum Waris Dalam Islam

Berikut merupakan ayat Al-Qur'an dan hadis yang membahas tentang waris dan kemudian menjadi dasar hukumnya. Al-Qur'an, hadis dan ijtihad' Sumber hukum waris dalam Islam berdasarkan dalil dari:

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam surah al-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

¹³Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Cet. I; Jakarta; Gema Insani Press, 1995), h. 33.

¹⁴ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam* (Cet. I, Jakarta; Raja Wali Pers, 2014), h. 1.

¹⁵ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta; Rajawali Pers, 2012), h. 4.

Terjemahan :

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.¹⁶

Sa'ad bin Jubair dan Qatadah berkata: “dahulu, orang-orang musryik memberikan hartanya hanya kepada laki-laki dewasa serta tidak memberi hak waris kepada kaum wanita dan anak-anak. Maka Allah menurunkan ayat tersebut, yang artinya seluruhnya sama di dalam hukum Allah, masing-masing sama dalam hukum waris-mewaris, sekalipun mereka berbeda sesuai ketentuan yang dibuat oleh Allah dengan melihat yang lebih dekat kepada mayit dari segi kekerabatan, pernikahan atau kemerdekaan budak, karena hal itu merupakan kekerabatan yang kedudukannya sama dengan kekerabatan dalam nasab.¹⁷

Kemudian Allah SWT juga berfirman dalam surah al-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۙ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۙ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ ۙ ۙ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّةِ يُوَصِّي بِهَا ۚ أَوْ دَيْنٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahan :

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja,

¹⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 781.

¹⁷Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq bin Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 2* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008), h. 326.

dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaat bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.¹⁸

Ayat di atas menjelaskan berapa bagian yang akan di dapatkan oleh ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Ayat ini juga menjelaskan mengenai bagian laki-laki yang mendapatkan bagian dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. Dalam artian baik laki-laki dan perempuan tetap berhak mendapatkan bagian waris meskipun bagiannya berbeda, Bagian yang berhak diterima ahli waris sesuai dengan proporsi beban dan tanggung jawabnya.¹⁹

b. Hadis

Sedangkan dalam hadis, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah Saw. bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ²⁰

Artinya :

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 106.

¹⁹ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 16

²⁰Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Syarah Bulughul Maram* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2021), h. 604.

Dari Ibnu Abbas, dia berkata: “Rasulullah bersabda: ‘Berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak. Manakala masih bersisa maka harta itu untuk laki-laki yang paling dekat yang berkelamin laki-laki.’”

Hadis di atas berisikan perintah untuk membagikan harta kepada *ashabul furudh* menurut ketentuan yang disebutkan dalam al-Qur-an dan hadis (as-Sunnah). Kemudian apabila masih tersisa, setelah semua *ashabul furudh* mendapat bagiannya, maka dibagikan kepada Ashabah, yaitu karib kerabat laki-laki yang paling dekat kepada si mayit. Mereka adalah anak-anak laki-lakinya, kemudian cucu laki-laki dari anak-anak laki-lakinya, kemudian ayah, kemudian kakek terus ke atas. Kemudian saudara laki-laki, kemudian anak saudara laki-laki, kemudian paman dari pihak ayah, kemudian anak paman dari pihak ayah. Mereka ini disebut juga dengan istilah “*Ashabah Nasabiyah*”.²¹

c. Ijma’ (Kesepakatan Ulama)

Sebagian besar masalah hukum waris telah disepakati oleh para ulama dari berbagai generasi, mulai dari sahabat Nabi Muhammad hingga para ulama setelah mereka. Hal ini karena wilayah ijtihad (usaha merumuskan hukum Islam) dalam masalah waris terbatas. Alasannya adalah karena Allah SWT telah menetapkan pembagian harta warisan dengan jelas dalam Al-Quran-Nya dan juga melalui perkataan yang dipercayai dari Nabi Muhammad Saw.²²

d. Ijtihad

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati. Masalah-masalah yang

²¹Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Syarah Bulughul Maram*, h. 605.

²² Nashir bin Muhammad bin Mushri Al-Ghamdi, *Al-Khulashah Fi ‘Ilmil Faraidh* (Saudi; Dar Thayyibah Al-Khadra’, 2015), h. 30.

menyangkut warisan, seperti halnya masalah-masalah lain yang dihadapi manusia ada yang sudah dijelaskan permasalahannya dalam Al-Qur'an atau as-Sunnah dengan keterangan yang konkret, sehingga tidak menimbulkan bermacam-macam interpretasi, bahkan tercapai ijma' dikalangan ulama dan umat Islam, namun juga ada yang butuh ijtihad untuk memecahkan masalah guna menetapkan hukumnya yang sesuai dengan kemaslahatan masyarakat dan perkembangan kemajuannya.²³

3. Pengertian Hukum Waris

Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada pasal 171 huruf (a) hukum waris adalah “Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) muwaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”

Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum waris Islam, seperti fiqh mawaris, hukum kewarisan, dan ilmu faraidh. Ilmu faraidh adalah ilmu tentang pokok-pokok fikih dan perhitungan yang berkaitan dengan harta warisan dan yang berhak menerimanya, agar setiap orang yang memiliki hak menerima haknya dari harta peninggalan.²⁴

Adapun menurut pakar hukum Indonesia Wirjono Prodjodikoro, hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia (pewaris), dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain (ahli waris).²⁵

4. Rukun Waris

²³ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 22.

²⁴ Aulia Muthiah, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: MedPress, 2015), h. 5.

²⁵“Pengertian Hukum Waris”, <https://keltunggulwulung.malangkota.go.id/> diakses pada rabu, 31 mei 2023, pukul 22:37.

Rukun waris ada tiga yaitu:

a. Pewaris

Menurut ulama, pewaris adalah orang yang meninggal atau yang dihukumi dengannya, seperti orang yang hilang.²⁶ Adapun dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 171 huruf (b) pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

b. Ahli Waris

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf (c) ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Adapun status ahli waris itu hidup pada saat orang yang memberikannya warisan meninggal dunia. Jadi, jika seorang wanita ditinggal mati oleh salah seorang dari anaknya, sementara di perutnya terdapat janin, maka janin tersebut berhak menerima warisan dari saudaranya yang meninggal dunia tersebut. Namun jika ibunya mengandungnya setelah kematian saudaranya, maka ia tidak berhak memperoleh bagian warisan dari saudaranya yang telah meninggal dunia tersebut, karena ia belum tercipta (hidup) ketika itu.²⁷

c. Harta Warisan

²⁶ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Juz 2* (Jakarta: Darul Haq, 2017), h. 610.

²⁷ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim* (Jakarta: Darul Haq, 2020), h. 820.

Di dalam KHI pasal 171 huruf (d) harta warisan atau harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sedangkan dalam KHI pasal 171 huruf (e) harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

5. Sebab-sebab Seseorang Mendapat Warisan

Dalam ketentuan hukum Islam, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang dengan orang lain saling mewarisi, ada pun sebab-sebab untuk dapat saling mewarisi ada tiga, yaitu:

a. Nasab (keturunan)

Hubungan nasab yaitu hubungan kekerabatan dengan mayit. Ia merupakan hubungan keanggotaan antara seseorang dengan yang lain melalui kelahiran, baik kekerabatan jauh atau dekat. Ia mencakup; pokok nasab, cabangnya, dan *hawasyi* (kerabat samping). Pokok nasab adalah bapak, kakek, dan terus ke atas yang murni laki-laki. Sedangkan cabangnya adalah anak, cucu ke bawah.²⁸

b. Pernikahan

Yaitu akad yang sah yang menghalalkan berhubungan dengan istri, kendati suaminya belum menggaulinya dan belum berduaan dengannya. Suami-istri dapat saling mewarisi saat dalam status talak *raj'i*, sedangkan dalam talak *ba'in* (dapat saling mewarisi) jika suami menalak istrinya pada masa sakitnya, di mana dia

²⁸ Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *Fikih Muyassar* (Jakarta:Darul Haq, 2019), h.450.

meninggal dunia pada masa sakitnya tersebut.²⁹ Adapun hubungan pernikahan yang dapat saling mewarisi antara suami dan istri berdasarkan pada dua syarat, yaitu:

1) Pernikahan yang sah

Pernikahan yang sah adalah perkawinan yang telah dilangsungkan dan telah terpenuhi rukun dan syaratnya, baik menurut ketentuan hukum agama maupun ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

2) Pernikahan masih utuh

Artinya suami istri masih terikat dalam sebuah perkawinan, jadi suami istri bisa saling mewarisi apabila keduanya tidak bercerai.³⁰

c. Wala' (perwalian)

Maksudnya, ikatan yang sebabnya ialah kenikmatan yang diberikan oleh seseorang kepada hamba sahayanya dengan cara memerdekakannya. Barangsiapa memerdekakan seorang budak, lalu hamba sahaya itu wafat, maka hartanya menjadi hak tuannya yang telah memerdekakannya.³¹

6. Sebab-sebab Tidak Mendapat Waris

Al-mani' (penghalang) ialah sesuatu yang keberadaanya mengharuskan ketiadaan yang lainnya. Jika seseorang mendapati suatu penghalang pewarisan, maka pewarisan itu menjadi tidak ada, walaupun rukun-rukun atau syarat-syarat yang telah disebutkan telah terpenuhi. Adapun penghalang-penghalangnya ada 3, yaitu sebagai berikut:

²⁹ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim* (Jakarta: Darul Haq, 2020), h. 817.

³⁰ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 74

³¹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Juz 4*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), h. 612.

a. Kekafiran

Perbedaan agama merupakan penghalang hak pewarisan. Seorang Muslim tidak dapat mewarisi kerabatnya yang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi kerabatnya yang Muslim.³² Hal itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah Saw. Bersabda,

لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya :

Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir juga tidak mewarisi orang Muslim.³³

Hadis ini menjelaskan bahwa tidak ada hak waris mewarisi antara orang muslim dan kafir. Demikianlah pendapat mayoritas ulama berdasarkan hadis di atas. Demikian juga tidak ada ak waris-mewarisi antara dua pemeluk agama yang berbeda, misalnya antara Yahudi dan Nasrani. Para ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa kekafiran merupakan salah satu penghalang hak seseorang untuk mewarisi harta keluarganya yang meninggal terlebih dahulu.³⁴

b. Membunuh

Para ulama sepakat bahwa pembunuhan yang sengaja yang diharamkan adalah penghalang warisan, sehingga barangsiapa membunuh pemberi warisnya secara

³² Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Juz 4* (Jakarta: Darul Haq, 2017), h. 614.

³³ Syaikh Salim bin Ied, *Ensiklopedia Larangan* (Jakarta:Pustaka Imam Syafi'i, 2005), h.626.

³⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Syarah Bulughul Maram* (Cet. I;Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2021), h. 606.

zhalim, maka dia tidak mewarisinya, berdasarkan hadis shahih yang dinukilkan oleh an-Nasai dan ad-Daraquthni, Rasulullah Saw. Bersabda,

الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

Artinya :

“Pembunuh tidak mendapatkan warisan apa pun”.³⁵

Hadis tersebut menjelaskan salah satu penghalang warisan adalah membunuh pewaris dengan sengaja, berdasarkan kaidah "Barangsiapa mempercepat sesuatu sebelum waktunya maka dia terhalang darinya". Jika dia tak sengaja membunuh pewaris maka harta waris tetap didapat. Imam Ahmad berpendapat, membunuh yang menghalangi pelakunya dari warisan ialah pembunuhan tanpa hak yang menyebabkan qishash, diyat, atau kaffarat. Jadi bukan membunuh dengan hak, seperti di saat menjalankan qishash, membela diri, dan sejenisnya. Ini adalah pendapat Tang rajih (kuat).³⁶

c. Perbudakan (berstatus sebagai budak)

Seorang hamba sahaya tidak memperoleh warisan, sebab semua harta yang ada ditangannya adalah milik tuannya. Jika kita memberikan warisan kepadanya dari kerabatnya, pasti harta itu menjadi milik majikannya, dan itu berarti memberikan warisan kepada orang asing tanpa sebab. Itu ialah batil, menurut ijma' ulama. Sebagaimana hamba tidak mewarisi, maka ia pun tidak diwarisi oleh kerabatnya,

³⁵ Syaikh Salim bin Ied, *Ensiklopedia Larangan* (Jakarta:Pustaka Imam Syafi'i, 2005), h.624.

³⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Syarah Bulughul Maram* (Cet. I;Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2021), h. 619.

sebab ia tidak memiliki hak kepemilikan.³⁷ Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi bersabda,

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

Artinya :

Barangsiapa membeli hamba sahaya yang memiliki harta, maka harta itu milik penjual, kecuali jika pembeli mensyaratkannya.³⁸

7. Syarat-syarat Waris

Untuk terjadinya pewarisan disyaratkan tiga hal yang berkaitan dengan orang yang mewariskan dan orang yang mewarisi. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang warisan yang disebutkan di atas, karena penghalang itu membatalkan hak waris.
- b. Kematian orang yang diwarisi walaupun secara hukum, yaitu misalnya hakim memutuskan bahwa orang yang hilang itu dianggap telah meninggal dunia, karena orang yang hidup itu (tidak mungkin) berstatus mati secara bersamaan.
- c. Status ahli waris itu hidup pada saat orang yang memberikannya warisan meninggal dunia.³⁹

8. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

a. Asas Ijbari

³⁷ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Juz 4* (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), h. 613.

³⁸ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Juz 4* (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), h. 613.

³⁹ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza 'iri, *Minhajul Muslim* (Jakarta: Darul Haq, 2020), h. 820.

Asas ijbari adalah peralihan harta seseorang kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya, sehingga tidak ada satu kekuasaan manusia dapat mengubahnya.

b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah harta warisan beralih kepada ahli waris melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Pada dasarnya asas ini merupakan sebuah penegasan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi.⁴⁰

Seperti dalam surat Al-Nisa ayat 7 dan 11 yang menyatakan dengan jelas bahwasanya seorang laki-laki mendapat warisan dari ayah dan ibunya. Anak perempuan juga berhak menerima warisan dari kedua orang tuanya sebagaimana yang didapatkan oleh anak laki-laki dengan perbandingan seorang anak laki-laki mendapatkan dua bagian perempuan. Ibu berhak mendapatkan waris dari anaknya baik laki-laki ataupun anak perempuannya, begitu pula dengan ayah berhak menerima waris dari kedua anaknya sebesar seperenam dari harta.⁴¹

c. Asas Individual

Asas individual yaitu harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya masing-masing ahli

⁴⁰ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 23.

⁴¹ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, h. 25.

waris mendapatkan bagiannya tersendiri dan tidak bergantung pada ahli waris yang lainnya. Keseluruhan harta waris dinyatakan dalam sebuah nilai yang kemudian jumlah tersebut dibagikan pada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadarnya masing-masing.⁴²

d. Asas Keadilan Berimbang

Hubungan kata adil dalam kewarisan dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Sebagaimana laki-laki, perempuan pun berhak mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Asas ini mengandung arti harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan. Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya merupakan kelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Jadi perbedaan perolehan yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga.⁴³

9. Ahli waris dan Bagiannya

Menurut Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan pasal 171 huruf c bahwa “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris yang beragama Islam, meninggalkan ahli

⁴² Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, h. 28.

⁴³ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 23.

waris dan ada harta peninggalan”. Jadi yang dimaksud dengan ahli waris adalah mereka yang jelas-jelas mempunyai hak waris ketika pewarisnya meninggal dunia.

Dalam sistem kewarisan Islam ahli waris dapat digolongkan dalam 3 bentuk, yaitu:

1. *Dzawil Furudh*, adalah ahli waris yang porsi bagiannya telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan sunnah, besar porsi bagian tersebut, antara lain $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{1}{8}$. Mengenai jumlah ahli waris *dzawil furudh* ini sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul terdiri dari 12 orang, yaitu suami, istri, ayah, ibu, anak perempuan, cucu perempuan (dari anak laki-laki), saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan dan laki-laki seibu, nenek dan kakek.⁴⁴
2. *Ashabah*, adalah kelompok ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara pasti, sehingga mereka yang tergolong dalam kelompok ini mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan keseluruhan harta bila tidak ada ahli waris yang telah pasti bagiannya atau mendapat sisa harta sesudah pembagian atau tidak menerima bagian sama sekali karena sudah habis diambil oleh ahli waris yang mempunyai bagian pasti. Adapun yang dapat digolongkan sebagai ahli waris *ashabah* ini, antara lain:
 - a. Kakek dan seterusnya ke atas (buyut) dari garis laki-laki apabila tidak ada ayah, anak atau cucu (dari anak laki-laki).
 - b. Ayah apabila tidak ada anak atau cucu (dari anak laki-laki).
 - c. Anak laki-laki.

⁴⁴ Oemar Moechtar, *Perkembangan Hukum Waris* (Surabaya; Kencana, 2019), h.132

- d. Cucu laki-laki (dari anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah (cicit) dan garis laki-laki.
 - e. Saudara laki-laki kandung (seibu dan seayah).
 - f. Saudara laki-laki seayah.
 - g. Kemenakan laki-laki seayah (anak saudara laki-laki seayah).
 - h. Paman kandung (saudara laki-laki kandung ayah).
 - i. Paman seayah (saudara laki-laki ayah yang satu ayah lain ibu).
 - j. Saudara sepupu laki-laki kandung (anak laki-laki paman kandung).
 - k. Saudara sepupu laki-laki seayah (anak laki-laki paman seayah).
 - l. Anak laki-laki keturunan saudara sepupu laki-laki kandung atau seayah.
 - m. Saudara laki-laki kandung kakek.
 - n. Saudara laki-laki seayah kakek.
3. *Dzawil Arham*, adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan pewaris, tetapi tidak termasuk golongan *dzawil furudh* ataupun *ashabah*.⁴⁵

B. Hukum Adat

1. Definisi Hukum Adat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata adat diartikan sebagai aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu; cara (kelakuan)

⁴⁵ Oemar Moechtar, *Perkembangan Hukum Waris* (Surabaya; Kencana, 2019), h. 146.

yang sudah menjadi kebiasaan⁴⁶. Adapun dalam bahasa Arab adat berasal dari kata (عَادَةٌ) akar katanya yaitu 'âda-ya'ûdu (عَادَ-يَعُودُ) mengandung arti تَكَرَّرَ (perulangan). Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali, belum dinamakan adat. Adapun secara istilah adat adalah sesuatu yang dikehendaki manusia dan mereka kembali terus-menerus.⁴⁷

Dalam ilmu fikih adat juga dikenal dengan *urf*, kata 'urf berasal dari kata 'arafa-ya'rifu (عَرَفَ-يَعْرِفُ) sering diartikan dengan "al-ma'ruf" (المَعْرُوف) dengan arti: "sesuatu yang dikenal".⁴⁸ Kata *urf* juga terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti "ma'ruf" yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surah al-A'raf (7):199,

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

Terjemahan:

"Maafkanlah dia dan suruhlah berbuat ma'ruf."⁴⁹

Kata *urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh banyak orang. Adanya dua sudut pandang yang berbeda ini (dari sudut berulang kali, dan dari sudut dikenal) yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu: suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak; sebaliknya karena perbuatan itu dilakukan

⁴⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta; Pusat Bahasa, 2008), h. 11.

⁴⁷ Totok Jumanoro & Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Cet.II; Jakarta: Amzah, 2009), h. 1.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Juz 2* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 387.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Juz 2*, h. 387.

orang secara berulang kali. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.⁵⁰

Hukum adat merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *adat recht*. Sebutan ini pertama kali di perkenalkan oleh C. Snouck Hurgronje. Dalam bukunya *De Atjehers*, menyebutkan istilah hukum adat sebagai *adat recht* yaitu untuk memberi nama pada suatu sistem pengendalian sosial (sosial control) yang hidup dalam masyarakat Indonesia.⁵¹

Ter Haar berpendapat dalam pidatonya bahwa hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya diterapkan begitu saja, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.⁵²

Adapun Soekanto dalam bukunya *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, mengemukakan bahwa “Kompleks adat-adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi (*ongecodiceerd*) dan bersifat paksaan (*dwang*), mempunyai sanksi (dari hukum itu), jadi mempunyai akibat hukum (*rechtsgelovg*), kompleks ini disebut hukum adat (*adat recht*). Dengan demikian, hukum adat merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman.⁵³

2. Macam-macam Adat

⁵⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Juz 2*, h. 388.

⁵¹Suryaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2017), h. 1.

⁵²Suryaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, h. 4.

⁵³Suryaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, h. 5.

Amir Syarifuddin dalam bukunya *Ushul Fiqih* menyebutkan penggolongan macam-macam adat atau ‘urf itu dapat dilihat dari beberapa segi:

a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan:

- 1) ‘Urf qauli (عُرْفٌ قَوْلِيٌّ), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.
- 2) ‘Urf fi’li (عُرْفٌ فِعْلِيٌّ), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Misalnya kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa.⁵⁴

b. Dari segi ruang lingkup penggunaannya:

- 1) Adat atau ‘urf umum (عُرْفٌ عَامٌ), yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Seperti menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan.
- 2) Adat atau ‘urf khusus (عُرْفٌ خَاصٌ), yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu.⁵⁵

c. Dari segi penilaian baik dan buruk:

- 1) Adat yang shahih (عُرْفٌ صَحِيحٌ), yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun,

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Juz 2* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 392.

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Juz 2*, h. 392.

dan budaya yang luhur. Seperti mengadakan acara *halalbihalal* (silaturahmi) saat hari raya.

2) Adat yang fasid (عُرْفُ فَاسِدٌ), yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Seperti berjudi untuk merayakan suatu peristiwa.⁵⁶

3. Sifat Masyarakat Hukum Adat

Hukum adat di Indonesia memiliki sifat dan corak khas yang berbeda dari hukum-hukum lainnya. Menurut F. D. Holleman dalam bukunya *De Commune Trek in Indonesischeven*, mengatakan adanya empat sifat umum dari masyarakat, yaitu :

- a. *Magis Religius* (Magisch-Religieus), yaitu dapat diartikan bahwa hukum adat pada dasarnya berkaitan dengan persoalan magis dan spritualisme (kepercayaan teradap hal-hal gaib). Sifat magis religius juga dapat diartikan sebagai keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral.
- b. *Communal* (Commuun), asas komun dalam hukum adat berarti mendahulukan kepentingan sendiri, masyarakat hukum adat memiliki pemikiran bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Perwujudan sifat komunal itu, juga dapat dilihat dalam kegiatan-kegiatan rapat desa yaitu suatu majelis yang tersusun atas berbagai golongan penduduk yang berhak hadir dan memberi suara.⁵⁷

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Juz 2* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 392.

⁵⁷ Suryaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang* (Jakarta: Kencana, 2014), h.14.

- c. *Concrete*, sifat ini diartikan sebagai corak masyarakat hukum adat yang serba jelas atau nyata, menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar, dengan kata lain terbuka.
- d. *Contan*, sifat kontan ini mengandung arti sebagai keserta-mertaan, utamanya dalam hal pemenuhan prestasi.⁵⁸ Sifat kontan memberi pengertian bahwa suatu tindakan berupa perbuatan nyata, perbuatan simbolis atau pengucapan akan serta merta menyelesaikan tindakan hukum serentak dengan waktunya manakala ia melakukan perbuatan menurut hukum adat. Misalnya, dalam hal perjanjian sewa-menyewa dan jual beli.⁵⁹

C. Waris Dalam Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris adat pada pokoknya merupakan hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, harta warisan, pewaris, ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaannya dan kepemilikannya dari pewaris kepada waris.⁶⁰

Suryaman dalam bukunya *Hukum Adat Dahulu kini dan Akan Datang* menyebutkan bahwa hukum kewarisan merupakan hukum harta kekayaan dalam sebuah keluarga, yaitu karena wafatnya seseorang, maka terjadi pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan. Dalam hukum kewarisan mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi peninggalan harta kekayaan/warisan. Hukum waris adat

⁵⁸ Suryaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, h.15.

⁵⁹ Suryaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, h.15.

⁶⁰ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia* (Cet. I; Jakarta Timur, 2018), h. 15

adalah hukum waris yang diyakini dan dijalankan oleh suku tertentu di Indonesia. Beberapa hukum waris adat aturannya tidak tertulis, namun sangat dipatuhi oleh masyarakat pada suku tertentu dalam suatu daerah, dan bila ada yang melanggarnya akan diberikan sanksi.⁶¹

Begitupun dengan *Soerojo wignjodipoero* dalam bukunya “Pengantar dan Asas-asas hukum adat memberikan rumusan tentang hukum waris adat sebagai berikut: “Hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immateriil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihanya”.⁶²

Menurut Hilman Hadikusuma, digunakannya istilah hukum waris adat dalam hal ini dimaksudkan untuk membedakan dengan istilah hukum waris barat, hukum waris Islam, hukum waris Indonesia, hukum waris nasional, hukum waris Minangkabau, hukum waris Batak, hukum waris Jawa dan sebagainya.⁶³

2. Sistem Pewarisan dalam Hukum Waris Adat

Di Indonesia dikenal sistem pewarisan dalam hukum adat. Sistem pewarisan dalam hukum adat dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu individual, kolektif, dan mayorat. Dalam hukum adat mengenal tiga sistem pewarisan, yaitu:

- a. Sistem pewarisan individual, adalah sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta

⁶¹ Suryaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang* (Jakarta; Kencana, 2014), h.42.

⁶² Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta; Gunung Agung, 1995), 81.

⁶³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandar Lampung; Mandar Maju, 1992), 214.

warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian, maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati, atau dialihkan (dijual) kepada orang lain. Kelebihan dari sistem ini adalah bahwa dengan pemilikan secara pribadi maka ahli waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan bagaimana untuk dipergunakan sebagai modal kehidupannya yang lebih lanjut tanpa dipengaruhi anggota-anggota keluarganya yang lain. Sedangkan kelemahannya adalah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat berakibat timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri.⁶⁴

- b. Sistem pewarisan kolektif, yakni, apabila para waris mendapatkan harta peninggalan yang diterima mereka secara kolektif (bersama) dari pewaris yang tidak terbagi-bagi secara perorangan, maka kewarisan demikian itu disebut kewarisan kolektif. Menurut kewarisan kolektif ini para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan atau mengolah dan menikmati hasilnya. Pada umumnya sistem kewarisan kolektif ini terhadap harta peninggalan leluhur disebut “harta pusaka”, berupa sebidang tanah dan atau barang pusaka.⁶⁵

Kelebihan dari sistem ini yang masih nampak apabila fungsi dari harta kekayaan itu diperuntukkan buat kelangsungan hidup keluarga besar tersebut, dimasa sekarang dan seterusnya masih tetap berperan sebagai tolong

⁶⁴ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia* (Cet. I; Jakarta Timur, 2018), h. 40.

⁶⁵ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, h. 41.

menolong antara yang satu dan yang lain di bawah pimpinan kepala kerabat yang bertanggung jawab. Sedangkan kelemahan sistem ini adalah menumbuhkan cara berpikir yang terlalu sempit, karena tidak selamanya suatu kerabat mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan dan aktifitas kehidupan yang semakin meluas bagi para anggota kerabat, maka rasa setia kawan, serta kerabat bertambah luntur.⁶⁶

- c. Sistem pewarisan mayorat, yakni pengalihan dan penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukannya sebagai orangtua (ayah atau ibu) sebagai kepala keluarga.

Sistem mayorat ini ada dua yaitu :

- 1) Mayorat laki-laki, yaitu anak laki-laki sulung merupakan anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal dunia atau anak laki-laki sulung merupakan ahli waris tunggal, seperti berlaku di lingkungan masyarakat adat Lampung dan masyarakat Bali.
- 2) Mayorat perempuan, yaitu anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal dunia merupakan ahli waris tunggal. Seperti ini berlaku di lingkungan masyarakat adat Semendo Sumatera Selatan.⁶⁷

Secara teoritis sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu:

- a. Sistem Patrilineal, adalah sistem yang menarik garis keturunan dari pihak ayah atau garis keturunan pihak laki-laki. Dalam susunan masyarakat patrilineal ini yang berhak dan dapat menerima warisan adalah hanya anak laki-laki, sedang

⁶⁶ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia* (Cet. I; Jakarta Timur, 2018), h. 41.

⁶⁷ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, h. 42.

anak perempuan tidak berhak/dapat menerima warisan karena dengan perkawinannya tersebut dia sudah keluar dari kerabatnya, sehingga tidak perlu menerima harta warisan. Hal ini berbeda dengan anak laki-laki yang dianggap lebih berhak menerima warisan karena dia harus membayar apabila mau melamar calon istrinya kepada kerabat calon istrinya dan untuk seterusnya dia bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan dan penghidupan dari anak dan istrinya.

- b. Sistem Patrilineal, adalah sistem yang menarik garis keturunan dari pihak perempuan atau ibu dan seterusnya ke atas mengambil garis keturunan nenek moyang perempuan, sehingga berakhir pada satu kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari seorang ibu asal.
- c. Sistem Parental atau Bilateral, menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis pihak ibu, sehingga dalam kekerabatan/kekeluargaan semacam ini pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara keluarga pihak ayah atau pihak ibu.⁶⁸

3. Ahli Waris dalam Hukum Waris Adat

Ahli waris dalam hukum adat waris dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang ada, patrilineal, matrilineal dan parental, yaitu sebagai berikut:

a. Ahli Waris Patrilineal

Pada dasarnya dalam susunan masyarakat yang mempertahankan garis keturunan pria (patrilineal), yang berhak menjadi ahli waris adalah anak-anak, sedangkan anak perempuan ideologisnya bukan ahli waris. Hal inilah sebagaimana disebutkan di muka, bahwa dalam hukum waris adat berdasarkan

⁶⁸ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia* (Solo, Pustaka Iltizam, 2016), h. 30

sistem kekerabatan unilateral khususnya patrilineal anak perempuan bukan ahli waris yang utama. Karena yang disebut sebagai ahli waris dalam sistem ini hanyalah anak laki-laki sedangkan anak perempuan bukan merupakan ahli waris. Kemungkinan bagi wanita menjadi ahli waris kecil sekali, kecuali dikarenakan ia sebagai janda dari pewaris dengan menggunakan hak pakainya atas harta peninggalan suaminya.⁶⁹

b. Ahli Waris Matrilineal

Dalam susunan masyarakat matrilineal yang berhak menjadi ahli waris adalah anak-anak wanita, sedangkan anak-anak laki-laki ideologinya bukan ahli waris. Kedudukan anak-anak perempuan sebagai ahli waris dalam masyarakat matrilineal berbeda dari kedudukan anak-anak laki-laki dalam masyarakat patrilineal. Dalam masyarakat Matrilineal, kedudukan perempuan sebagai ahli waris bersifat segala sesuatunya dikuasai oleh kelompok “keibuan”. Jadi, bukan semata-mata para ahli waris perempuan yang menguasai dan mengatur harta peninggalan, melainkan didampingi juga oleh saudara-saudara ibu yang laki-laki.

c. Ahli Waris Parental/Bilateral

Sistem pewarisan ini menarik garis keturunan dari dua sisi yaitu dari pihak ayah dan dari pihak ibu (bilateral), dan tidak membedakan kedudukan anak laki-laki maupun anak perempuan sebagai ahli waris. Baik anak lelaki dan anak perempuan berhak mendapat bagian warisan orang tuanya, baik terhadap harta asal maupun harta bersama. Sistem pewarisan parental/bilateral ini yang terbanyak dianut oleh bangsa Indonesia seperti berlaku di Jawa dan Madura,

⁶⁹ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia* (Solo, Pustaka Iltizam, 2016), h. 91.

Kalimantan, Sulawesi, Aceh dan belakangan ini banyak pula di laksanakan oleh keluarga-keluarga modern, yang berlatar belakang kemasyarakatan unilateral (patrilinial/matrilinial).⁷⁰



⁷⁰ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia* (Solo, Pustaka Iltizam, 2016), h. 86.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan kualitatif (*field research kualitatif*). Yaitu suatu penelitian yang dilakukan di suatu tempat atau lokasi yang dipilih untuk meneliti sesuatu yang terjadi di tempat tersebut.⁷¹ Dalam penelitian ini penulis akan melakukan observasi dan wawancara secara langsung untuk mendapatkan data serta pemahaman yang komprehensif tentang topik yang diteliti.

2. Pendekatan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka jenis pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁷² Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan bagaimana adat pembagian warisan pada masyarakat suku Tolaki di Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe.

B. Lokasi Penelitian dan sebab pemilihannya

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe. Adapun sebab pemilihan lokasi didasarkan oleh pertimbangan penulis yang ingin mengetahui bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap pembagian warisan menurut

⁷¹Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusun Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 96.

⁷²Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Sleman: Deepublish, 2018), h. 6.

hukum adat Tolaki yang notabene sebagian besar juga masyarakat adalah pemeluk agama Islam. Dan juga lokasi penelitian ini merupakan daerah tempat tinggal penulis.

C. Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah bagaimana adat pembagian warisan pada masyarakat suku Tolaki di Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe, dan bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap adat pembagian warisan pada masyarakat suku Tolaki di Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Data primer

Data primer adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti. Sederhananya, sumber data primer adalah wawancara dengan subjek penelitian baik secara observasi ataupun pengamatan langsung.⁷³ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian yaitu hasil wawancara antara penulis dengan *tetua* adat suku Tolaki Kecamatan Abuki yang merupakan pejabat umum yang informal, yang memiliki peranan yang sangat besar termasuk dalam hal pembagian warisan pada masyarakat Suku Tolaki Kecamatan Abuki.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang dikumpulkan melalui sumber primer oleh penelitian sebelumnya dan tersedia bagi penulis untuk digunakan pada

⁷³ “Data Primer”, <https://www.merdeka.com/diakses-pada-minggu-28-mei-2023-pukul-19:06>.

penelitiannya sendiri.⁷⁴ Seperti Al-Qur'an dan Hadis, buku-buku, jurnal-jurnal, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan literatur lain yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis. Penulis mengumpulkan data dengan cara mengamati beberapa fakta yang ada di lokasi penelitian yang berkaitan dengan sistem pembagian warisan pada masyarakat suku Tolaki.

2. Wawancara, adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara yang dimaksud di sini adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data.⁷⁵ Dalam hal ini, wawancara terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:

- 1) Wawancara terstruktur, yaitu apabila wawancara sudah mempersiapkan bahan wawancara terlebih dahulu.
- 2) Wawancara tidak terstruktur, yaitu apabila prakarsa memilih topik bahasa diambil oleh orang yang di wawancarai.
- 3) Wawancara semi terstruktur, yaitu bentuk wawancara yang sudah dipersiapkan, akan tetapi memberikan keleluasaan kepada responden untuk

⁷⁴ "Data Sekunder", <https://algorit.ma/blog/diakses> pada minggu, 28 mei 2023 pukul 19:16.

⁷⁵ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 51.

menerangkan agak panjang mungkin tidak langsung ke fokus bahasan/pertanyaan.⁷⁶

Dalam hal ini metode wawancara yang penulis gunakan adalah metode wawancara semi struktur, yang dilakukan untuk memperoleh data informasi secara langsung yaitu melalui wawancara kepada para tokoh masyarakat tentang adat pembagian warisan di Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe.

3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan beberapa data dan bahan baik berupa dokumen-dokumen penelitian, data, catatan harian, foto kegiatan, dan lain-lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis agar lebih mudah diolah.⁷⁷ Dalam hal ini penulis sebagai instrumen penelitian yang berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, melakukan pengumpulan data, memilih koresponden atau narasumber sebagai sumber data penelitian sehingga bisa memperoleh kesimpulan atas penelitiannya. Adapun instrumen penelitian yang dimaksud ialah berupa laptop, pedoman wawancara, dan handphone untuk merekam.

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung; Alfabeta, 2012), h. 140.

⁷⁷ Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 23.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data yang di antaranya melalui tahap: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

1. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.⁷⁸ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil wawancara terhadap narasumber serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian ini.

2. *Classifying* (Klasifikasi)

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi.⁷⁹ Dalam penelitian ini, peneliti akan membaca dan menelaah seluruh data yang didapat secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipisah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.

3. *Verifying* (Verifikasi)

⁷⁸Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta; PT. Bumi Aksara, 2005), h. 85.

⁷⁹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 1993), h. 104- 105.

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.⁸⁰

4. *Concluding* (Kesimpulan)

Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti.⁸¹ Hal ini disebut dengan istilah *concluding*, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya: *editing, classifying, verifying analyzing*.

H. Pengujian Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan uji credibility (validitas interbal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan confirmability (obyektifitas).⁸²

Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji kredibilitas triangulasi sumber, yaitu membandingkan atau menggali kembali kebenaran informasi yang diperoleh dari sumber data dari penyedia informasi di lapangan.⁸³

⁸⁰Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), Hal 84.

⁸¹Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, h. 91.

⁸² Sugiyono, *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 366

⁸³John Wx. Creswell, *Rerearch Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran, Edisi ke-4* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 269.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Geografis merupakan suatu keadaan alam yang terjadi pada permukaan bumi di wilayah tertentu. Kondisi geografis pada permukaan bumi ini dapat kita pelajari dalam ilmu geografi.⁸⁴ Kondisi geografis sendiri dapat memengaruhi kehidupan masyarakat termasuk masyarakat Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Sulawesi Tenggara dikenal dengan istilah Provinsi berlambang kepala anoa. Di wilayah ini terdapat suku bangsa Tolaki yang terbagi menjadi dua etnis yaitu Tolaki Konawe yang berdomisili di daerah otonom Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, Kota Kendari dan Konawe Kepulauan. Lalu adapula Tolaki Mekongga yang berdomisili di daerah Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara dan Kolaka Timur.⁸⁵ Menurut tradisi lisan, Tolaki berasal dari dua etnik kata yaitu “To” artinya orang, “Laki” artinya kuat atau berani, jadi Tolaki adalah orang pemberani atau laki-laki berani.⁸⁶

Secara geografis Kabupaten Konawe berada di bagian selatan garis khatulistiwa, melintang dari Utara ke Selatan antara 2°45’ dan 4°15’ lintang Selatan, membujur

⁸⁴ Marhadi, "Hakikat Geografi." *Jurnal Universitas Terbuka* 4 (2004): 1-50. Diakses pada Rabu, 20 Maret 2024.

⁸⁵ Basaula Tamburaka, *Hukum Adat Perkawinan Tolaki* (Kendari; CV Barokah Raya, 2015), h. 64.

⁸⁶ Basrin Melamba, *Tolaki: Sejarah, Identitas dan Kebudayaan* (Yogyakarta; Lukita, 2013), h.81.

dari Barat ke Timur antara 121°15' dan 123°30' bujur Timur. Luas wilayah daratan Kabupaten Konawe adalah sekitar 6357,23Ha. Luas wilayah perairan laut 1.960 Km², dengan panjang garis pantai sekitar 295 KM. Secara administratif Kabupaten Konawe terdiri dari 29 wilayah kecamatan, 291 Desa dan 57 Kelurahan.⁸⁷ Serta jumlah penduduk sebanyak 261.116 jiwa⁸⁸.

Kecamatan Abuki adalah salah satu wilayah Pemerintahan Kecamatan yang berada dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Konawe saat ini dengan luas wilayah 185.47 KM² atau 3,04 persen dari luas Kabupaten Konawe. Ibukota Kecamatan Abuki terletak di Kelurahan Abuki, jarak ibukota kecamatan terhadap Kabupaten adalah 21 km.⁸⁹

Adapun batas wilayah Kecamatan Abuki adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Asera dan Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tongauna
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Uepai
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Asinua.

Saat ini wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan Abuki hingga tahun 2021 terdiri dari 11 (sebelas) desa dan 1 kelurahan, yaitu:

1. Kumapo
2. Walay
3. Epeea

⁸⁷“Letak Geografis Kabupaten Konawe” <https://konawekab.go.id/letak-geografis/di> akses pada minggu, 21 januari 2024, pukul 1:55

⁸⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe, *Kabupaten Konawe dalam Angka 2022* (Unaaha: BPS Kabupaten Konawe, 2022), h.31.

⁸⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe, *Kecamatan Abuki dalam Angka 2023* (Kendari: UD Rezky Bersama, 2023), h.4.

4. Unaasi Jaya
5. Sambeani
6. Punggaluku
7. Kelurahan Abuki
8. Asolu
9. Padangguni Utama
10. Arubia Jaya
11. Kasuwura Indah
12. Anggoro.⁹⁰

2. Keadaan Penduduk Kecamatan Abuki

Berdasarkan data penduduk pada tahun 2023 di Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe jumlah penduduk sebanyak 8,379 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 4,270 jiwa, dan jumlah perempuan sebanyak 4,109 jiwa, sedangkan jumlah kepala keluarga sebanyak 2,687 kk.⁹¹

3. Keadaan Topografi dan Iklim Kecamatan Abuki

Kondisi topografi Kecamatan Abuki pada umumnya bergunung dan berbukit yang diapit dataran rendah yang sangat potensial untuk pengembangan sektor pertanian, terutama pada tanaman cabe besar dan durian. Adapun iklim di Kecamatan Abuki sebagaimana iklim di Kabupaten Konawe, adanya dua musim yaitu musim penghujan (bulan november sampai dengan maret) dan sekitar bulan april terjadi pancaroba, agustus sampai oktober terjadi musim kemarau. Namun melihat fenomena

⁹⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe, *Kecamatan Abuki dalam Angka 2023* (Kendari: UD Rezky Bersama, 2023), h. 14.

⁹¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe, *Kecamatan Abuki dalam Angka 2023*, h. 35

yang ada bahwa sebagai akibat kondisi alam yang sering tidak menentu maka keadaan musim juga sering menyimpang dari kebiasaan.⁹²

4. Pemerintahan Kecamatan Abuki

Dalam setiap desa atau kelurahan di Kecamatan Abuki telah terbentuk 3 sampai 4 Dusun/RW, dimana setiap Dusun/RW membawahi 6 sampai 8 RT. Setiap desa telah dilengkapi dengan aparat desa yang terdiri dari: Sekretaris Desa (Sekdes), Kaur Pemerintahan, Kaur Umum, Kaur Ekonomi Pembangunan, Kaur Tramtib, Pamong Tani, Kepala Dusun. Selain aparat desa diatas, di setiap desa juga terdapat Imam Desa dan Tetua Adat (Puutobu).⁹³

A. Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Suku Tolaki Di Kecamatan Abuki

1. Filosofi Pembagian Warisan Pada Masyarakat Suku Tolaki

Hukum waris adat yang berlaku di Indonesia sangat beraneka ragam tergantung pada daerahnya. Dalam kewarisan adat ini sangat dipengaruhi oleh kekerabatan yang berlaku di daerah setempat.⁹⁴

Hukum waris adat Tolaki atau biasa disebut dengan *sara ine petiara* atau *saarano mombetia hapo-hapo nobubunguno ana motuo lakoine ana ronga nggo-nggo tewali membetado*, yaitu ketentuan-ketentuan adat yang mengatur tentang pembagian harta peninggalan dari orang tua kepada anak-anaknya dan kepada orang lain yang dipandang berhak untuk mendapat bagian. Secara umum pembagian harta warisan kepada ahli waris didasari oleh filosofi yakni “*tambuoki ana wula*”, yang berarti tidak ada anak emas atau anak yang diistimewakan dalam sebuah keluarga.

⁹² Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe, *Kecamatan Abuki dalam Angka 2023*, h. 3.

⁹³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe, *Kecamatan Abuki dalam Angka 2023* (Kendari; UD Rezky Bersama, 2023), h. 17.

⁹⁴ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Lhokseumawe; Unimal Press, 2016), h. 82.

Semua anak memiliki posisi yang sama di hadapan orang tua, serta didasarkan pula azas keadilan dan pemerataan. Hal ini terlihat dari kedudukan yang sama semua anak-anak yang menjadi ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan.⁹⁵

Dalam setiap desa atau kelurahan di Kecamatan Abuki telah terbentuk 3 sampai 4 Dusun/RW, dimana setiap Dusun/RW membawahi 6 sampai 8 RT. Setiap desa telah dilengkapi dengan aparat desa yang terdiri dari: Sekretaris Desa (Sekdes), Kaur Pemerintahan, Kaur Umum, Kaur Ekonomi Pembangunan, Kaur Tramtib, Pamong Tani, Kepala Dusun. Selain aparat desa diatas, disetiap desa juga terdapat Imam Desa dan Tetua Adat (Puutobu).⁹⁶

B. Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Suku Tolaki Di Kecamatan Abuki

2. Filosofi Pembagian Warisan Pada Masyarakat Suku Tolaki

Hukum waris adat yang berlaku di Indonesia sangat beraneka ragam tergantung pada daerahnya. Dalam kewarisan adat ini sangat dipengaruhi oleh kekerabatan yang berlaku di daerah setempat.⁹⁷

Hukum waris adat Tolaki atau biasa disebut dengan *sara ine petiara* atau *saarano mombetia hapo-hapo nobubunguno ana motuo lakoine ana ronga nggono tewali membetado*, yaitu ketentuan-ketentuan adat yang mengatur tentang pembagian harta peninggalan dari orang tua kepada anak-anaknya dan kepada orang lain yang dipandang berhak untuk mendapat bagian. Secara umum pembagian harta warisan kepada ahli waris didasari oleh filosofi yakni “*tambuoki ana wula*”, yang berarti tidak ada anak emas atau anak yang diistimewakan dalam sebuah keluarga.

⁹⁵ Abdul Hafid, “Sistem Pewarisan Adat pada Masyarakat Tolaki di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara” *Jurnal Pendidikan Vol. 1 No. 1* (Maret, 2023), h. 117

⁹⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe, *Kecamatan Abuki dalam Angka 2023* (Kendari; UD Rezky Bersama, 2023), h. 17.

⁹⁷ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Lhokseumawe; Unimal Press, 2016), h. 82.

Semua anak memiliki posisi yang sama di hadapan orang tua, serta didasarkan pula azas keadilan dan pemerataan. Hal ini terlihat dari kedudukan yang sama semua anak-anak yang menjadi ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan.⁹⁸

Pembagian warisan menurut hukum adat Tolaki dilakukan secara musyawarah mufakat yang dihadiri para ahli waris, keluarga terdekat, tetua adat dan pemerintah setempat. Adapun waktu pelaksanaan pewarisan, tidaklah ditentukan setelah wafatnya pewaris, tetapi proses pewarisan boleh saja berlangsung pada saat pewaris masih hidup. Hal ini didasarkan pada ketentuan hukum adat yang berlaku pada masyarakat adat suku Tolaki, dimana pewaris yang bersangkutan sudah mengalihkan sebagian hartanya kepada ahli warisnya dengan melalui berbagai pertimbangan.⁹⁹

Pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum adat Tolaki sudah berjalan semenjak pewaris masih hidup bahkan setelah meninggalnya pewaris. Pembagiannya berdasarkan keinginan pewaris sebelum meninggal dan dimusyawahkan setelah pewaris meninggal, peranan Tetua adat dalam kehidupan masyarakat adat Tolaki sangat besar sekali termasuk pula dalam hal pelaksanaan pembagian warisan.¹⁰⁰

3. Golongan Ahli Waris (*Nggo-Nggo Tewali Mombetado*)

Dalam daerah ini berdasarkan hukum adat setempat, terdapat penggolongan ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari orang tua berdasarkan golongan keutamaannya seperti anak yang merupakan keturunan langsung dari seseorang yang lahir dari hasil perkawinan yang sah. Kelompok anak ini telah menempatkan posisi

⁹⁸ Abdul Hafid, "Sistem Pewarisan Adat pada Masyarakat Tolaki di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara" *Jurnal Pendidikan Vol. 1 No. 1* (Maret, 2023), h. 117

⁹⁹ Armin, Kepala Adat suku Tolaki, "wawancara" Kecamatan Abuki, 13 September 2023.

¹⁰⁰ Armin, Kepala Adat suku Tolaki, "wawancara" Kecamatan Abuki, 13 September 2023.

sebagai ahli waris utama penerima warisan yang ditinggalkan oleh ayah atau ibunya.¹⁰¹

Dalam masyarakat suku Tolaki terdapat 5 (lima) jenis kerabat yang termasuk dalam golongan yang berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris. Lima golongan ahli waris itu adalah sebagai berikut:

- a. Ahli waris utama yaitu Anak
- b. Ahli waris hubungan keatas yaitu Ayah dan Ibu
- c. Ahli waris golongan 2 dari hubungan keatas yaitu Kakek dan Nenek
- d. Ahli waris dari garis samping yaitu saudara pewaris dan keturunannya.
- e. Ahli waris kerabat jauh yaitu saudara orang tua pewaris seperti paman dan bibi.¹⁰²

Seseorang yang tergolong sebagai ahli waris adalah didasarkan atas hubungan kekeluargaan, tali perkawinan dan keturunan, yakni anak, saudara-saudara, bapak, dan ibu pewaris, kakek atau nenek pewaris serta janda atau duda. Ahli waris yang lebih dekat hubungan kekeluarganya dengan pewaris disebut ahli waris utama.

Kedudukan ahli waris utama ini dapat mengesampingkan keluarga lainnya sebagai ahli waris atau dapat pula menghalangi ahli waris lainnya, seperti ayah, ibu, nenek, dan keluarga lainnya untuk mendapatkan harta warisan menjadi terhalang sepenuhnya, yaitu sama sekali tidak mendapatkan harta warisan.

Adapun ahli waris lainnya yang dapat digolongkan pada ahli waris kedua selain anak atau cucu, yakni secara berturut-turut terdiri atas; ayah, ibu, kakek atau nenek, saudara pewaris dan keturunannya. Artinya apabila seseorang yang meninggal

¹⁰¹ Armin, Kepala Adat suku Tolaki, "wawancara" Kecamatan Abuki, 13 September 2023.

¹⁰² Abdul Hafid, "Sistem Pewarisan Adat pada Masyarakat Tolaki di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara" *Jurnal Pendidikan Vol. 1 No. 1* (Maret, 2023) h. 117.

dunia tidak mempunyai keturunan (*to tumanang*), maka kedua orang tuanya berhak menjadi ahli waris.

Untuk ahli waris golongan ketiga yakni kakek dan nenek. Dalam hal ini apabila kedua orang tuanya tidak ada lagi, maka yang berhak sebagai ahli waris adalah kakek atau nenek. Lalu sebagai golongan ahli waris yang keempat adalah saudara pewaris dan keturunannya. Saudara yang dimaksud adalah saudara dari si mati, baik sekandung seapak maupun seibu. Selanjutnya, golongan kelima adalah saudara orang tua pewaris (paman atau bibi) serta keturunannya. Kedudukan ahli waris ini sudah agak jauh, sehingga jarang mereka menjadi ahli waris.¹⁰³

4. Adat Pembagian Warisan Suku Tolaki

Dalam masyarakat adat suku Tolaki terdapat beberapa adat pembagian warisan, yaitu :

a. Adat Pembagian Warisan Melalui Musyawarah

Dalam masyarakat adat suku Tolaki dari dulu hingga sekarang, belum ada aturan tertulis yang baku mengenai jumlah harta warisan yang diperoleh setiap ahli waris. Masyarakat Tolaki khususnya di wilayah Kecamatan Abuki, lebih memilih untuk membagi harta warisannya kepada ahli waris melalui musyawarah ataupun kekeluargaan sepanjang tidak ada perselisihan yang terjadi di antara para ahli waris. Dan hal ini sudah dilakukan secara turun temurun oleh nenek moyang mereka.¹⁰⁴

b. Pembagian Warisan Tidak Berdasarkan Kematian Pewaris

Dalam masyarakat suku Tolaki waktu pelaksanaan pewarisan atau dengan kata lain beralihnya harta warisan kepada ahli waris tidaklah ditentukan setelah

¹⁰³Abdul Hafid, "Sistem Pewarisan Adat pada Masyarakat Tolaki di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara" *Jurnal Pendidikan Vol. 1 No. 1* (Maret, 2023) h. 118.

¹⁰⁴Sam Rahim, Imam Desa "wawancara" Kecamatan Abuki, 14 September 2023.

wafatnya pewaris, tetapi proses pewarisan boleh saja berlangsung pada saat pewaris masih hidup.¹⁰⁵

c. Mendahulukan Anak Dalam Pembagian Warisan

Berdasarkan hukum adat setempat, bahwa di daerah ini terdapat penggolongan ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari orang tua berdasarkan golongan keutamaannya seperti anak yang merupakan keturunan langsung dari seseorang yang lahir dari perkawinan yang sah. Kelompok anak ini telah menempatkan posisi sebagai ahli waris utama penerima warisan yang ditinggalkan oleh ayah atau ibunya.¹⁰⁶

d. Jumlah Bagian Setiap Ahli Waris Berdasarkan Hasil Musyawarah

Bagian yang diterima oleh ahli waris jumlahnya bersifat tidak tetap, pewaris pada masyarakat Tolaki di Kecamatan Abuki jarang memberikan warisan berupa uang kepada ahli warisnya melainkan berdasarkan satuan harta yang ada seperti rumah, kebun, sawah, tanam-tanaman dan hewan ternak.¹⁰⁷

5. Waktu Pelaksanaan Warisan Tidak Ditentukan Oleh Kematian Pewaris

Dalam masyarakat suku Tolaki waktu pelaksanaan pewarisan atau dengan kata lain beralihnya harta warisan kepada ahli waris tidaklah ditentukan setelah wafatnya pewaris, tetapi proses pewarisan boleh saja berlangsung pada saat pewaris masih hidup.¹⁰⁸

Hal ini didasarkan pada ketentuan hukum adat yang berlaku pada masyarakat suku Tolaki, yaitu dimana pewaris (orang tua) yang bersangkutan sudah mengalihkan

¹⁰⁵ Sam Rahim, Imam Desa “wawancara” Kecamatan Abuki, 14 September 2023.

¹⁰⁶ Armin, Kepala Adat suku Tolaki, “wawancara” Kecamatan Abuki, 13 September 2023.

¹⁰⁷ Armin, Kepala Adat suku Tolaki, “wawancara” Kecamatan Abuki, 13 September 2023.

¹⁰⁸ Sam Rahim, Imam Desa “wawancara” Kecamatan Abuki, 14 September 2023.

sebagian hartanya kepada ahli waris dengan melalui berbagai pertimbangan antara lain:¹⁰⁹

- 1) Pada waktu anak sudah dikawinkan atau anak itu sudah dapat hidup sendiri, maka akan diberikan sebagian harta warisannya sebagai modal dasar dalam membina rumah tangganya.
- 2) Pada waktu pewaris sudah lanjut usia, dan memperkirakan bahwa umurnya sudah tidak lama lagi, maka biasanya pewaris menentukan bagian masing-masing ahli warisnya. Dari kedua cara tersebut, biasanya pewaris menyerahkan langsung dan apabila penyerahan tersebut tidak dibebani syarat-syarat tertentu, serta orang menerima tidak terikat dari sekelompok orang-orang tertentu pula, hal ini disebut *tiare* (hibah/pemberian).

Akan tetapi apabila penyerahan dilakukan pada waktu pewaris masih hidup dan di dalamnya terdapat beberapa ketentuan yang mengikat, disebut dengan istilah *oliwi anamotuo* (wasiat). Selain penyerahan seperti tersebut, terdapat pula cara lain pewarisan yang biasa ditempuh oleh sebagian masyarakat suku Tolaki, yaitu harta warisan baru dapat dibagi setelah si pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini berdasarkan pada hukum Islam yang menetapkan bahwa salah satu syarat untuk beralihnya harta peninggalan terjadi pada saat matinya si pewaris.¹¹⁰

6. Semua Harta Peninggalan Mayit Sebagai Objek Harta Warisan (*Hapo-Hapo Tetewalipinetia*)

¹⁰⁹ Abdul Hafid, "Sistem Pewarisan Adat pada Masyarakat Tolaki di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara" *Jurnal Pendidikan Vol. 1 No. 1* (Maret, 2023) h. 122

¹¹⁰ Abdul Hafid, "Sistem Pewarisan Adat pada Masyarakat Tolaki di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara" *Jurnal Pendidikan Vol. 1 No. 1* (Maret, 2023) h. 122

Hapo-hapo sinuaro meowali salamatokaa ropealo adalah istilah yang digunakan dalam suatu keluarga di masyarakat suku Tolaki di mana harta milik suami atau istri sendiri dan harta hasil perolehan mereka bersama selama perkawinan.¹¹¹

Terkait dengan ini, dalam hukum adat maupun hukum Islam telah ditetapkan, bahwa harta warisan adalah semua harta peninggalan pewaris yang dimiliki dimasa hidupnya, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, begitupula dengan utang-piutang.

Pada masyarakat suku Tolaki di Kecamatan Abuki lebih mengenal jenis harta warisan yang berupa benda-benda materil seperti tanah, rumah, kendaraan, kebun, emas dan sebagainya. Di masyarakat adat suku Tolaki terdapat juga pengelompokan harta warisan yaitu:

- a. Harta warisan berdasarkan sumber atau asal-usul harta tersebut:
 - 1) *Uhu-uhuono toono meohai*, yaitu harta suami atau istri yang merupakan hibah atau pemberian dari kerabat yang dibawa dalam keluarga.
 - 2) *Hapo-hapo pada sinuaro meowali rotaahori mealo atawa mealoirato*, yaitu harta hasil usaha suami dan istri sebelum atau sesudah perkawinan.
 - 3) *Hapo-hapo pomboweehino toono tembono rokawi/tekonggo*, yaitu harta yang merupakan hadiah kepada suami atau istri saat perkawinan.
 - 4) *Hapo-hapo sinuaro meowali salamatokaa ropealo*, yaitu harta suami atau istri yang diperoleh selama masa perkawinan.
 - 5) *Hapo-hapo ari ine pada anamotuoro meowali*, yaitu harta pusaka yang diberikan oleh orang tua dari suami atau istri.¹¹²

¹¹¹ Armin, Kepala Adat suku Tolaki, "wawancara" Kecamatan Abuki, 13 September 2023.

¹¹² Sam Rahim, Imam Desa, "wawancara" Kecamatan Abuki, 14 September 2023.

Namun seiring berjalannya waktu, kehidupan masyarakat adat suku Tolaki di Kecamatan Abuki semakin berkembang dan mulai menerima ajaran-ajaran dan hukum selain hukum adat setempat seperti hukum Islam. Oleh karena itu, saat ini ada beberapa aturan hukum Islam yang diberlakukan oleh masyarakat setempat termasuk dalam masalah warisan.¹¹³

C. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Adat Pembagian Warisan pada Masyarakat Suku Tolaki

Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang adat pembagian harta warisan pada suku Tolaki, berikut penulis menyajikan pandangan tokoh masyarakat tentang adat pembagian harta warisan pada suku Tolaki sebagai berikut:

1. Pembagian warisan tidak sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan hukum waris Islam

Bapak Armin (tokoh adat yang ada di Kecamatan Abuki), beliau mengatakan bahwa:

“Dalam Al-Qur'an surah Al-Nisa ayat 11 dan 12 telah dijelaskan secara rinci dan ditentukan berapa bagian-bagian yang akan didapatkan oleh para ahli waris. Sedangkan dalam adat pembagian waris di Kecamatan Abuki bahwasanya pembagian warisan secara musyawarah sudah menjadi ketentuan hukum masyarakat dalam membagikan harta warisannya yang sudah sejak lama turun temurun dari dulu. Dan sebagai tokoh masyarakat kita tidak dapat mengabaikan kenyataan bahwa ada beberapa orang yang mungkin berusaha untuk mendapatkan bagian lebih dari apa yang telah ditetapkan. Oleh karena itu pembagian harta warisan dengan sistem adat seperti ini, yang didasarkan pada asas musyawarah dan kekeluargaan yang mana

¹¹³ Armin, Kepala Adat suku Tolaki, “wawancara” Kecamatan Abuki, 13 September 2023.

dalam pembagiannya yaitu secara mufakat dan kesepakatan bersama di antara para ahli warisnya sangat dibutuhkan sepanjang perselisihan tidak terjadi”¹¹⁴

Pada masyarakat suku Tolaki, ahli waris utama adalah anak. Oleh karena itu apabila pewaris mempunyai anak, maka anggota keluarga yang lain akan terhalang haknya untuk mendapatkan warisan.

Sementara dalam hukum Islam, dimana yang menjadi ahli waris bukan hanya anak melainkan anggota keluarga yang lain seperti ayah, ibu, kakek, nenek, paman, dan bibi mempunyai hak untuk mendapatkan warisan, dan telah ditentukan bagiannya masing-masing didalam QS. Al-Nisa ayat 11-12 yaitu:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۙ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۙ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ ۙ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا ۙ أَوْ ذِينَ ۙ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahan :

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaat bagimu.

¹¹⁴ Armin, Kepala Adat suku Tolaki, “wawancara” Kecamatan Abuki, 13 September 2023.

Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.¹¹⁵

Begitu pula bapak Muhlis Pagala (tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Abuki), beliau mengatakan:

“Pada dasarnya pembagian seperti ini merupakan salah bentuk tradisi dari adat pembagian warisan masyarakat Kecamatan Abuki, yang sebenarnya agak berbeda dengan faraidh atau hukum waris Islam. Namun masyarakat juga menyadari bahwa laki-laki mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan perempuan, adapun alasan mengapa bagian anak laki-laki jauh lebih besar dari perempuan adalah:

- 1) Nafkah perempuan sudah ada yang menanggung, yaitu anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki, dan keluarga laki-laki yang lain (paman, kakek).
- 2) Perempuan tidak dituntut memberi nafkah pada siapapun
- 3) Kewajiban mengeluarkan nafkah bagi laki-laki lebih banyak macamnya dan tugasnya yang berkenaan dengan materi, sehingga kebutuhannya pada harta lebih besar.
- 4) Laki-laki dituntut untuk memberi mahar kepada istrinya serta memberi sandang, pangan, dan papan bagi istri dan anak-anaknya.
- 5) Menganggap bahwa pembagian warisan sudah adil jika dibagi secara sama rata di antara semua ahli waris
- 6) Harta waris yang diberikan pada laki-laki (suami) mengandung hak istri dan anak, sedangkan laki-laki (suami) tidak berhak atas harta waris yang didapatkan istri.”¹¹⁶

1. Pembagian warisan adat mengikuti perkembangan zaman dan kebiasaan masyarakat

Bapak Sam rahim (Imam desa di Kecamatan Abuki), beliau mengatakan:

¹¹⁵ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta; Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 106.

¹¹⁶ Muhlis Pagala, Tokoh Masyarakat, “wawancara” Kecamatan Abuki, 14 September 2023.

“Pembagian waris adat di Kecamatan Abuki sebenarnya mengikuti perkembangan zaman serta kultur dan kebiasaan masyarakat, karena pembagian warisannya didasarkan pada kesepakatan bersama seluruh ahli waris tanpa membedakan laki-laki atau perempuan, namun pada umumnya ahli waris yang akan mendapatkan bagian waris yang lebih banyak dibandingkan ahli waris lainnya ialah laki-laki. Dan hal ini terkadang menimbulkan perselisihan diantara para ahli warisnya karena merasa pembagiannya tidak adil, laki-laki mendapat dua bagian sedangkan perempuan mendapat satu bagian, pembagian seperti ini akan menimbulkan kecemburuan sosial antar ahli waris lainnya. Padahal hal itu dikarenakan anak laki-laki mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan anak perempuan.”¹¹⁷

2. Pembagian warisan adat mulai dipengaruhi hukum Islam

Bapak Abbas (*pabitara* yang ada di Kecamatan Abuki), beliau mengatakan:

“Saat ini, telah banyak ketentuan-ketentuan adat yang telah dipengaruhi oleh ajaran hukum Islam salah satunya yaitu penetapan bahwa bagian anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan, karena masyarakat setempat berpendapat bahwa berbedanya bagian antara laki-laki dan perempuan itu didasari oleh tanggungjawab yang dimiliki anak laki-laki itu jauh lebih besar daripada tanggungjawab anak perempuan. Selain secara adat, beberapa keluarga pada masyarakat adat suku Tolaki juga menerapkan pembagian warisan berdasarkan hukum Islam, baik itu dari segi ahli waris, jumlah bagian masing-masing ahli waris maupun pelaksanaannya.”¹¹⁸

Sebagaimana dalam Al-Qur’an surah al-nisa ayat 11 telah menjelaskan bahwa bagian warisan anak laki-laki 2 kali lebih besar dari bagian perempuan:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا

تَرَكَ ۗ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

¹¹⁷ Sam Rahim, Imam Desa, “wawancara” Kecamatan Abuki, 14 September 2023.

¹¹⁸ Abbas, Pabitara dan Imam Desa, “wawancara” Kecamatan Abuki, 6 Mei 2024.

Terjemahan :

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan).¹¹⁹

1. Pembagian warisan adat diperbolehkan sesuai kesepakatan ahli waris lainnya

Bapak Uddin (Tokoh Masyarakat di Kecamatan Abuki), beliau mengatakan:

“Selama dalam menerapkan pembagian harta warisan dalam masyarakat adat suku Tolaki berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris dan dibagikan secara jujur dan adil tanpa ada kerugian yang dirasakan oleh salah satu pihak maka hal tersebut tidak apa-apa dan diperbolehkan. Dan juga selama ahli waris utama mendapatkan warisan lebih banyak sesuai kesepakatan ahli waris lainnya.”¹²⁰

Adapun pembagian warisan adat suku Tolaki di Kecamatan Abuki dilakukan berdasarkan musyawarah dan adat kebiasaan masyarakat terdahulu dalam membagikan harta warisan, maka dalam hal ini Islam mengenal istilah “*Urf*” yang mempunyai arti yaitu sebuah kebiasaan yang sudah disepakati bersama sebagai bentuk tradisi atau adat dalam masyarakat. Selain itu tidak semua ‘*Urf*’ dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam karena terdapat ketentuan yang harus terpenuhi dalam ‘*Urf*’, adakalanya ‘*Urf*’ itu *shahih* atau *fasid*. ‘*Urfshahih*’ adalah suatu kebiasaan yang sudah mengakar pada masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib,


¹¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta; Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 106.

¹²⁰ Uddin, Tokoh Masyarakat, “wawancara” Kecamatan Abuki, 6 Mei 2024.

sedangkan *'Urf fasid* adalah sebuah kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan syara' maka tidak dibolehkan.¹²¹

Menurut jumhur ulama, kebiasaan atau *'Urf* diperbolehkan untuk dilakukan apabila memenuhi ketentuan dan syarat sebagai berikut:¹²²

- a. Tidak bertentangan dengan syari'at
- b. Tidak menimbulkan mafsadah dan menghilangkan kemaslahatan
- c. Telah berlaku pada umumnya orang muslim
- d. Tidak berlaku dalam ibadah mahdhoh
- e. *'Urf* tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.



¹²¹ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), h. 109.

¹²² Sofyan dan Kasim Yahiji, *Akulturas Islam dan Budaya Lokal* (Malang: Intelegensia Media, 2019), h. 32.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembagian harta warisan pada masyarakat suku Tolaki juga dikenal dengan istilah *sara ine petiara* atau *saarano mombetia hapo-hapo nobubunguno ana motuo lakoine ana ronga nggo-nggo tewali membetado* yaitu ketentuan-ketentuan adat yang mengatur tentang pembagian harta peninggalan dari orang tua kepada anak-anaknya dan kepada orang lain yang dipandang berhak untuk mendapat bagian. Dalam masyarakat suku Tolaki, adat pembagian warisannya melalui musyawarah atau secara kekeluargaan, dan waktu pelaksanaan pewarisan atau dengan kata lain beralihnya harta warisan kepada ahli waris tidaklah ditentukan setelah wafatnya pewaris, tetapi proses pewarisan boleh saja berlangsung pada saat pewaris masih hidup, serta bagian yang diterima ahli waris jumlahnya bersifat tidak tetap atau berdasarkan hasil musyawarah atau kesepakatan bersama.
2. Pandangan tokoh masyarakat di Kecamatan Abuki terkait adat pembagian warisan bahwasanya sebagian besar tokoh masyarakat membolehkan dan tidak apa-apa terhadap pembagian warisan adat itu selama pembagiannya berdasarkan hasil musyawarah mufakat setiap ahli warisnya dan menghasilkan keputusan yang adil dan jujur, serta dapat meminimalisir

terjadinya perselisihan sengketa dan harta warisan yang biasa terjadi pada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan skripsi yang berjudul Pandangan Masyarakat Terhadap Adat Pembagian Warisan Pada Masyarakat Suku Tolaki Di Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe, penulis memberi saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada Orang-orang Tua di Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe diharapkan agar ketika pembagian harta warisan untuk lebih memerhatikan unsur keadilan dan kemaslahatan keluarga. Oleh karena itu sangat diperlukan musyawarah antara ahli waris yang benar-benar menghasilkan keputusan yang adil agar dapat diterima dengan rela dan ikhlas oleh seluruh ahli waris.
2. Kepada Tokoh-tokoh adat, Tokoh agama, dan Tokoh masyarakat dan pemuka-pemuka lainnya, hendaknya mampu memberikan penyuluhan dan pengarahan tentang hukum kewarisan Islam, sehingga ada sinkronisasi yang lebih signifikan antara sistem pembagian warisan menurut adat dan menurut agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, Kementrian Agama RI. (2019). Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Abu Achmadi. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta:PT. Bumi Aksara.
- Algoritma*. (2022, Maret Jumat). Dipetik Mei Minggu, 2023, dari <https://algoritma.blog/data-sekunder>
- Al-Asqalani, I. H. (2021). *Syarah Bhulugul Maram*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.
- Al-Farran, S. A. (Februari 2008). *Tafsir Imam Syafi'i*. Jakarta Timur: Almahira.
- Al-Ghamdi, N. b. (2015). *Al-Khulashah Fi 'Ilmil Faraidh*. Saudi: Dar Thayyibah Al-Khadra.
- An-Nawawi, I. (2013). *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Darul Haq.
- Aasy-Syaikh, S. a.-A. (1437 H/2016 M). *Tafsir Muyassar*. Jakarta: Darul Haq.
- Asy-Syaikh, S. S. (2022). *Fikih Muyassar*. Jakarta : Darul Haq.
- Atmaja, E. D. (2019). Hukum Waris dalam Islam. Dalam A. S. Cunha (Penyunt.). Klaten: Cempaka Putih.
- Ellyne Dwi Poespasari, S. M. (2018). Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia. Jakarta Timur: Kencana.
- Fathoni, A. (2006). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusun Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hafid, A. (2012). *Sara Ine Petiara*. Makassar: Balai Pelestarian Nilai Budaya.

- Hardani, A. M. (2015). *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Hardani, d. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- 'Iri, S. A.-J. (1441 H/2020 M). *Minhajul Muslim*. Jakarta: Darul Haq.
- Jumantoro, T. (2019). *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Hamzah
- John W. Creswell, (2016). *Rerearch Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran, Edisi ke-4*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Konawe, B. K. (2023). *Kecamatan Abuki Dalam Angka 2023*. Konawe: UD. Rezky Bersama.
- Letak Geografis Kabupaten Konawe*. (t.thn.). Dipetik Januari Minggu, 2024, dari <https://konawekab.go.id/letak-geografis.com>
- Lexy J. Moleong. (1993). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Lubis, M. S. (2018). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Melamba, B. (2013). *Tolaki: Sejarah, Identitas dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Lukita.
- Muhibbin, M. (2011). *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Muslimin, Su'ud. (2011). *Aneka Ragam Kebudayaan Tolaki*. Dalam A. A. Aulia (Penyunt.). Jakarta Barat: Multi Kreasi Satu Delapan.
- Moechtar, O. (2019). *Perkembangan Hukum Waris*. Jakarta: Kencana
- Nasional, D. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Nugraha, J. (2022, Oktober Minggu). *Merdeka.com*. Retrieved Mei Minggu, 2023, from <https://www.merdeka.com/jateng/data-primer>
- Pide, S. M. (2015). *Hukum Adat Dahulu, kini, Dan Akan Datang*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Pratiwi, W. (2019). Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pembagian Warisan pada Masyarakat Suku Tolaki.
- Rahman, M. Y. (1997). *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: Al-ma'arif.
- Rofiq, A. (1993). *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Rukajat, A. (Juli 2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Sleman: Deepublish.
- Sari, M. (Januari 2018). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Simanjuntak, S. K. (t.thn.). *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*.
- Saudjana, N. dkk. (2002). *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Argasindo.

- Syaikh, D. A. (Jumadil Akhir 1440 H/Februari 2019 M). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi'i.
- Sofyan. (2019). *Akulturası Islam dan Budaya Lokal*. Malang: Intelegensia Media.
- Tamburaka, B. (2015). *Hukum Adat Perkawinan Tolaki*. Kendari: CV. Barokah Raya.
- Tarimana, A. (1993). *Kebudayaan Tolaki*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Thalib, S. (2016). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. (D. M. Listianingsih, Penyunt.) Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Tamburaka, B. (2015). *Hukum Adat Perkawinan Tolaki*. Kendari: CV. Barokah Raya.
- Wignjodiro, S. (1995). *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.
- Yulia. (2016). *Buku Ajar Hukum Adat*. Lhokseumawe: Unimal Press.

RIWAYAT HIDUP



NURAZISAH, adalah nama penulis yang lahir di Punggaluku, pada tanggal 25 September 2002. Anak keempat dari lima bersaudara yaitu Sali Sari Andayani, Ikpan Mbalari, Nur Afiat, dan Nur Anggraini. Buah hati dari pasangan Ali dan Sainab. Menempuh pendidikan mulai dari SDN 1 Punggaluku dan lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan tingkat pertama pada tahun yang sama di SMPN 3 Abuki dan lulus tiga tahun kemudian pada tahun 2017 selanjutnya masuk pada sekolah menengah atas di MAN 1 Kendari dan lulus pada tahun 2020.

Pada tahun yang sama penulis diterima menjadi mahasiswa jurusan Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) fakultas FAI di Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada bulan Agustus 2023 penulis melaksanakan magang di KUA Kecamatan Abuki selama kurang lebih 2 minggu dan melaksanakan pengabdian pada bulan Oktober 2023 hingga Maret 2024 di TK Aisyah Perumnas II Cabang Karunrung.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa pendapat bapak mengenai kewarisan adat di Kecamatan Abuki?
2. Bagaimana proses pembagian warisan di Kecamatan Abuki?
3. Kapan waktu pelaksanaan pewarisan di Masyarakat Tolaki?
4. Siapa saja yang menjadi ahli waris dan mengapa?
5. Berapa bagian masing-masing ahli waris?



DOKUMENTASI

Foto bersama informan





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KRPUSTAKAAN DAN PENERBITAN



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 JL. MAYJEN S. PARMAN NO. 175 TLP. 0408 – 21030 UNAAHA

Unaaha, 07 Agustus 2023

Nomor : 070 / / / 0 / KSB / 2023
 Lampiran :
 Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

K e p a d a
 Yth. Camat Abuki Kab.Konawe
 Di –
 T e m p a t

Berdasarkan Surat Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 2148/05/c.4-VIII/1444/2023 Tanggal 03 Agustus 2023, Perihal Permintaan Izin Penelitian, Maka dengan ini kami menyampaikan tidak berkeberatan/memberikan rekomendasi untuk melakukan Penelitian guna menyusun Skripsi/Tesis/Tugas Akhir kepada :

Nama : **NURAZISAH**
 Tempat / Tgl Lahir : Punggaluku, 25 September 2002
 Nomor Pokok/NIM : 10526 1142820
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Desa Punggaluku, Kec.Abuki
 Judul Penelitian : **“ADAT PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT SUKU TOLAKI KECAMATAN ABUKI KABUPATEN KONAWE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ”.**
 Jurusan/Prodi : Fakultas Agama Islam
 Penanggung Jawab : Ketua LP3M
 Lokasi : Kecamatan Abuki , Kabupaten Konawe
 Waktu Pelaksanaan : Berlangsung mulai tanggal 07 Agustus – 07 Oktober 2023

Dengan Ketentuan sebagai berikut :


1. Agar senantiasa menjaga keamanan, ketertiban serta mentaati perundang- undangan yang berlaku.
2. Agar tidak melakukan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula (Sesuai Judul Penelitian).
3. Bahwa setiap kegiatan di lapangan peneliti senantiasa melakukan koordinasi dengan Pemerintah setempat.
4. Bahwa setiap Peneliti wajib menghormati adat istiadat daerah setempat.
5. Bahwa apabila peneliti telah melakukan kegiatan penelitian sesuai dengan judul yang ditetapkan maka wajib melaporkan hasil penelitiannya pada Bupati Konawe Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Konawe.


Demikian surat Izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

An.Kepala Badan
 Kabid.Bina Ideologi, Wawasan
 Kebangsaan dan Karakter Bangsa



Tembusan Yth:
 1.Bupati Konawe (sebagai laporan) di Unaaha;
 2.Ketua LP3M
 3.Yang bersangkutan;
 4.Arsip..





III nurazisah - 105261142820

ORIGINALITY REPORT

10%	9%	9%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS


PRIMARY SOURCES

1	esslide.org Internet Source	2%
2	repository.uml.ac.id Internet Source	2%
3	anisatrilestari.blog.unesa.ac.id Internet Source	2%
4	jurnal.uinbanten.ac.id Internet Source	2%
5	Muhamad Yusuf, Dewi Nofrita, Nanik Nikmal Mafiroh, Afan Garamatan. "Persepsi Hukum Adat Larvul Ngabal Pada Masyarakat Kei Perantauan Di Kota Jayapura Provinsi Papua", POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan, 2021 Publication	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



BAB V nurazisah - 105261142820

ORIGINALITY REPORT

5%	5%	4%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	documents.mx Internet Source	5%
---	---------------------------------	----

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



The image contains a large, semi-transparent watermark of the Universitas Muhammadiyah Makassar logo, which features a central sunburst emblem and the text 'UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR' and 'LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN'. Overlaid on this watermark is a blue Turnitin 'LULUS' badge with the text 'turnitin' and a checkmark icon.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Nurazisah
Nim : 105261142820
Program Studi : Ahwal Syaksyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 20 Mei 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

